

BAB 1V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas mengenai prinsip *Utmost Good Faith* dalam pelaksanaan ganti kerugian terhadap mobil yang disebabkan oleh kecelakaan di PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Padang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kriteria penilaian kerusakan kendaraan akibat kecelakaan oleh Pihak PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Padang, bahwa kriteria penilaian kerusakan kendaraan bermotor mengacu pada ketentuan yang di atur dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan bermotor Indonesia (PSAKBI). Pasal 1 ayat (1) yang menjelaskan “Kerugian dan/atau kerusakan pada kendaraan bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh : tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir atau terperosok, perbuatan jahat, pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 362, 363 ayat (3), (4), (5), dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”. Ataupun perluasan pertanggungkan yang dicantumkan di dalam polis seperti banjir dan perbuatan hura-hura dan lain sebagainya. Dalam analisa kriteria penilaian kerusakan kendaraan bermotor pihak asuransi melihat dari dua aspek yaitu: *Physical Hazard*, merupakan segala sesuatu hal yang berkaitan dengan aspek fisik dari objek yang berdekatan atau disekitar objek yang dipertanggungkan, yang dapat mempengaruhi timbulnya atau

memperbesar kemungkinan terjadinya risiko, baik dari segi jumlah terjadinya maupun dari segi besarnya kerugian yang terjadi. *Moral Hazard*, merupakan salah satu aspek yang penting yang dinilai penulis dalam menyetujui pertanggung jawaban suatu objek asuransi. Penilaian *moral hazard* dalam asuransi lebih mengutamakan kepada karakter dan tingkah laku tertanggung.

2. Penyelesaian proses klaim asuransi apabila terbukti pihak tertanggung memanipulasi kerusakan atau adanya unsur kebohongan atau tidak beritikad baik, pihak PT . Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Padang mengacu pada ketentuan Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) mengacu pada Pasal 6 tentang kewajiban mengungkapkan fakta, maka pihak penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggung jawaban serta tidak wajib mengembalikan premi. Ada dua kebijakan PT . Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Padang kepada pihak tertanggung yakni dengan pengajuan klaim ditangguhkan sebagai dan pengajuan ditolak dan apabila kerusakan kendaraan disebabkan adanya unsur tindakan kriminal maka pengajuan klaim harus didasarkan dengan surat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian.

B. Saran

1. Perlu diberitahukan secara jelas oleh pihak penanggung kepada calon tertanggung disaat awal perjanjian asuransi dimulai, dimana dalam hal ini pihak penanggung menyampaikan semua aturan-aturan dan juga kebijakan dari perusahaan asuransi. Menjelaskan kepada pihak tertanggung pentingnya

penyampaian fakta-fakta atau informasi dengan jujur dan benar sesuai dengan keadaan yang ada sewaktu pengajuan klaim.

2. Perlu menjadi perhatian pihak tertanggung bahwa segala perbuatan yang melanggar prinsip itikad baik (*Utmost Good Faith*) dapat dibuktikan oleh pihak penanggung (Perusahaan Asuransi).
3. Pihak tertanggung harus lebih proaktif untuk mencari informasi terkait dengan asuransi yang dipilih serta memahami isi polis hal-hal apa saja yang dipertanggungkan yang dapat dipertanggungkan oleh pihak asuransi.
4. Perlu dibuat aturan tertulis yang didalamnya memuat sanksi mengenai pihak tertanggung yang memberikan informasi tidak benar atau tidak beritikad baik dalam pengajuan klaim. Sebab, hal-hal tersebut sudah termasuk ke dalam unsur penipuan, yang apabila dibiarkan akan menjadi persoalan hukum yang lebih luas.

